



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA**

Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Barabai 71315 Prov. Kalsel Telp. (0517) 41146

Email : dpmptsp@hulusungaitengahkab.go.id

Website : dpmptspk.hulusungaitengahkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR : 503/001-IPSPNF-LKP/PM.PTSP.TK/III/2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN “CAKRAWALA KOMPUTER”**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DAN TENAGA KERJA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdri. Norlaila Yuliyanti, S. Sos. I. selaku Pimpinan LKP “Cakrawala Komputer” Tanggal 1 Februari 2023 Alamat Jalan Pangeran Antasari RT. 012 RW. 003 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan “Cakrawala Komputer”.
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan “Cakrawala Komputer” telah mendapat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 420/195.B.PAUDDM/DIK/2023 Tanggal 28 Februari 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan “Cakrawala Komputer” .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Nama Lembaga : LKP "Cakrawala Komputer"
NIB : 9120202590573
Alamat Lembaga : Jalan Sarigading No. 5 RT. 002 Desa Banua Binjai
Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nama Pengurus : Norlaila Yuliyanti, S. Sos. I.
Alamat Pengurus : Jalan Pangeran Antasari RT. 012 RW. 003
Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Jenis Kursus dan Pelatihan : Microsoft Office, Desain Grafis, dan
Pengenalan Internet
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian : Nomor 30 Tanggal 11 November 2010
NPWP : 02.918.310.0-733.000

KEDUA : Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut di atas wajib memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : *Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama Lembaga melaksanakan kegiatan Kursus dan Pelatihan sepanjang tidak ada perubahan atas kegiatan yang diselenggarakan dan keluarnya Surat Keputusan Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal.*

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Tengah
Pada tanggal : 1 Maret 2023

A.n. Bupati Hulu Sungai Tengah
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM
NIP. 19840711 200312 2 001

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara